

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
RUMINANSIA BESAR
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Nomor :
Terbitan/Revisi : 1/0
Level : 2



Standar Pelayanan ini tidak boleh disalin secara keseluruhan ataupun sebagian, atau diberikan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Kepala LPSI Rumianansia Besar



**LPSI RUMINANSIA BESAR
BSIP
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Tanggal Terbit :
Bagian : Lembar Pengesahan
Halaman ke : 1
Terbitan/Revisi ke : 1/0
Tanggal Revisi : -
Paraf Petugas Jaslit :

STANDAR PELAYANAN

LEMBAR PENGESAHAN

**STANDAR PELAYANAN
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
RUMINANSIA BESAR
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Disahkan oleh,

Kepala LPSI Ruminansia Besar



Dicky N. Dikman, M.Phil
NIP. 197704292006041001

Tanggal,

Diperiksa oleh,

Petugas Layanan Humas



Mutia Primananda, S.Pt., M.P
NIP. 198706092019022003

 <p>LPSI RUMINANSIA BESAR BSIP KEMENTERIAN PERTANIAN</p>	<p>Tanggal Terbit : Bagian : Lembar Pengesahan Halaman ke : 2 Terbitan/Revisi ke : 1/0 Tanggal Revisi : - Paraf Petugas Jaslit :</p>
<p>STANDAR PELAYANAN</p>	

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAYANAN
UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
RUMINANSIA BESAR
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Standar Pelayanan ini disusun/dimutakhirkan oleh :

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Mayar, SP	Koordinator Tata Usaha	
2. Pritha Kartika S, S.Pt., M.Si	Koordinator Pelayanan Teknis	
3. Mutia Primananda, S.Pt., M.P	Koordinator Layanan Humas	
4. Drh. Saiful Anis, M.Si	Koordinator Kandang Produksi	
5. Jauhari Efendy, S.Pt.,M.Si	Koordinator Jabatan Fungsional	
6. Drh. Yeni Widyaningrum, M.Si	Koordinator Laboratorium	
7. Agus Mianto	Koordinator Kebun Produksi	
8. Agus Prasetya	Koordinator Rumah Tangga	
9. Woro Abidah, A.Md	Petugas Perpustakaan	

 <p style="text-align: center;">LPSI RUMINANSIA BESAR BSIP KEMENTERIAN PERTANIAN</p>	<p>Tanggal Terbit : Bagian : Lembar Pengesahan Halaman ke : 2 Terbitan/Revisi ke : 1/0 Tanggal Revisi : - Paraf Petugas Jaslit :</p>
STANDAR PELAYANAN	

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Layanan Informasi dan Konsultasi Standar Instrumen Ruminansia Besar

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6) Permentan no. 78 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dan penetapan SPP Kementan 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian pertanian 8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup BSIP
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen data diri pemohon 2. Mengisi Formulir permintaan layanan informasi




**LPSI RUMINANSIA BESAR
BSIP
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Tanggal Terbit :
Bagian : Lembar
Pengesahan :
Halaman ke : 2
Terbitan/Revisi ke : 1/0
Tanggal Revisi : -
Paraf Petugas Jaslit :

STANDAR PELAYANAN

3. Alur Layanan



Keterangan :

1. Pemohon mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan informasi atau konsultasi yang ditujukan kepada Ka. LPSI Ruminansia Besar
2. Pemohon mengisi formulir pengajuan informasi di bagian layanan informasi dengan dilengkapi dokumen data diri, kelompok atau surat tugas.
3. Petugas memproses permohonan dengan persetujuan Ka. LPSI Ruminansia Besar
4. Petugas layanan humas memberikan layanan sesuai dengan surat permohonan
5. Pemohon mengisi kuesioner kepuasan masyarakat

 <p style="text-align: center;">LPSI RUMINANSIA BESAR BSIP KEMENTERIAN PERTANIAN</p>	Tanggal Terbit : Bagian : Lembar Pengesahan Halaman ke : 2 Terbitan/Revisi ke : 1/0 Tanggal Revisi : - Paraf Petugas Jaslit :
	STANDAR PELAYANAN

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

No	Komponen	Uraian
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 jam kerja
5.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya
6.	Produk Pelayanan	Informasi dan Konsultasi, SNI dan RSNI Ruminansia Besar
7.	Sarana dan Prasarana	Kandang dan kebun produksi, ruang layanan informasi/resepsionis, ruang rapat/aula; internet; website
8.	Kompetensi Pelaksana	Fungsional Asta, Fungsional Lainnya, dan Staf Layanan Informasi
9.	Pengawasan Internal	Tim SPI dan SPP
10.	Penanganan Pengaduan	Kotak saran, fax 0343 481132; e-mail : ruminansiabesar@bsip.pertanian.go.id ; website: ruminansiabesar.bsip.pertanian.go.id .
11.	Jumlah Pelaksana	18 Pegawai Fungsional dan 3 Petugas Layanan Informasi
12.	Jaminan Pelayanan	- Sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam SPP - Cepat, tanggap, dan akurat (CETAR)
13.	Jaminan Keamanan dan Kenyamanan	Data dan informasi dapat dipertanggungjawabkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tim SPI dan Monev

 <p style="text-align: center;">LPSI RUMINANSIA BESAR BSIP KEMENTERIAN PERTANIAN</p>	<p>Tanggal Terbit : Bagian : Lembar Pengesahan Halaman ke : 2 Terbitan/Revisi ke : 1/0 Tanggal Revisi : - Paraf Petugas Jaslit :</p>
STANDAR PELAYANAN	

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

2. Layanan Analisis Laboratorium

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6) Permentan no. 78 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dan penetapan SPP Kementan 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian pertanian 8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup BSIP
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampel diterima di kantor LPSI Ruminansia Besar 2. Mengisi formulir permohonan dan membayar biaya analisis 3. Mengisi kuesioner kepuasan pelanggan



**LPSI RUMINANSIA BESAR
BSIP
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Tanggal Terbit :
Bagian : Lembar
Pengesahan :
Halaman ke : 2
Terbitan/Revisi ke : 1/0
Tanggal Revisi : -
Paraf Petugas Jaslit :

STANDAR PELAYANAN

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

No	Komponen	Uraian
3.	Alur Layanan	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> SampleMasuk[/Sampel Masuk/] SampleMasuk --> SampelAnalisa{Sampel analisa} SampelAnalisa -- Diterima --> Formulir[Formulir Analisa sampel] Formulir --> Pembayaran[Pembayaran jasa analisa] Pembayaran --> Penerimaan[Penerimaan sampel] Penerimaan --> Proses[Proses Analisa Sampel] Proses --> Dokumen[Dokumen Hasil Analisa] Dokumen --> Pengisian[Pengisian IKM] Pengisian --> Selesai([Selesai]) SampelAnalisa -- Ditolak --> Selesai </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengirim sampel 2. Petugas menerima sampel 3. Pemohon mengisi form permohonan analisa 4. Pemohon melakukan pembayaran biaya analisa 5. Penerima sampel memberikan kode sampel dan mengirim ke lab sesuai dengan analisa yang diminta 6. Petugas lab melakukan analisa sampel sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan 7. Petugas memberikan informasi hasil analisa kepada pemohon 8. Pemohon mengisi IKM

 <p style="text-align: center;">LPSI RUMINANSIA BESAR BSIP KEMENTERIAN PERTANIAN</p>	Tanggal Terbit : Bagian : Lembar Pengesahan Halaman ke : 2 Terbitan/Revisi ke : 1/0 Tanggal Revisi : - Paraf Petugas Jaslit :
	STANDAR PELAYANAN

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

No.	Komponen	Uraian																																																																																								
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	14 hari kerja																																																																																								
5.	Biaya/Tarif	<p>A. Pengujian Pakan dan Bahan Pakan Ternak</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (RP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Kadar Air</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 20.000</td></tr> <tr><td>2</td><td>Kadar Abu</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 25.000</td></tr> <tr><td>3</td><td>Protein Kasar</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 75.000</td></tr> <tr><td>4</td><td>Lemak Kasar</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 60.000</td></tr> <tr><td>5</td><td>Serat Kasar</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 50.000</td></tr> <tr><td>6</td><td>TDN</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 30.000</td></tr> <tr><td>7</td><td>Gross Energi</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 40.000</td></tr> <tr><td>8</td><td>Kalsium</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 75.000</td></tr> <tr><td>9</td><td>Phospor</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 75.000</td></tr> <tr><td>9</td><td>NDF / ADF</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 60.000</td></tr> </tbody> </table> <p>B. Pengujian Semen segar, semen cair, dan semen beku</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (RP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>pH (Derajat keasaman)</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 20.000</td></tr> <tr><td>2</td><td>Motilitas semen (Pergerakan progresif sel spermatozoa)</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 40.000</td></tr> <tr><td>3</td><td>Konsentrasi semen (Jumlah sel spermatozoa)</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 40.000</td></tr> <tr><td>4</td><td>Livabilitas sel sperma (Persentase sel sperma yang hidup)</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 40.000</td></tr> <tr><td>5</td><td>Abnormalitas sel sperma</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 40.000</td></tr> </tbody> </table> <p>C. ELISA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (RP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Enzim linked Immunoserban Assay</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 225.000</td></tr> </tbody> </table> <p>D. Genetika Molekuler</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (RP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Isolasi DNA Sampel Jaringan Hewan dan Darah (1 sampel)</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 225.000</td></tr> <tr><td>2</td><td>Isolasi DNA-PCR Jaringan Hewan dan Darah (1 sampel, 1 Set Primer Forward & Reverse)</td><td>Per sampel</td><td>Rp. 500.000</td></tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)	1	Kadar Air	Per sampel	Rp. 20.000	2	Kadar Abu	Per sampel	Rp. 25.000	3	Protein Kasar	Per sampel	Rp. 75.000	4	Lemak Kasar	Per sampel	Rp. 60.000	5	Serat Kasar	Per sampel	Rp. 50.000	6	TDN	Per sampel	Rp. 30.000	7	Gross Energi	Per sampel	Rp. 40.000	8	Kalsium	Per sampel	Rp. 75.000	9	Phospor	Per sampel	Rp. 75.000	9	NDF / ADF	Per sampel	Rp. 60.000	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)	1	pH (Derajat keasaman)	Per sampel	Rp. 20.000	2	Motilitas semen (Pergerakan progresif sel spermatozoa)	Per sampel	Rp. 40.000	3	Konsentrasi semen (Jumlah sel spermatozoa)	Per sampel	Rp. 40.000	4	Livabilitas sel sperma (Persentase sel sperma yang hidup)	Per sampel	Rp. 40.000	5	Abnormalitas sel sperma	Per sampel	Rp. 40.000	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)	1	Enzim linked Immunoserban Assay	Per sampel	Rp. 225.000	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)	1	Isolasi DNA Sampel Jaringan Hewan dan Darah (1 sampel)	Per sampel	Rp. 225.000	2	Isolasi DNA-PCR Jaringan Hewan dan Darah (1 sampel, 1 Set Primer Forward & Reverse)	Per sampel	Rp. 500.000
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)																																																																																							
1	Kadar Air	Per sampel	Rp. 20.000																																																																																							
2	Kadar Abu	Per sampel	Rp. 25.000																																																																																							
3	Protein Kasar	Per sampel	Rp. 75.000																																																																																							
4	Lemak Kasar	Per sampel	Rp. 60.000																																																																																							
5	Serat Kasar	Per sampel	Rp. 50.000																																																																																							
6	TDN	Per sampel	Rp. 30.000																																																																																							
7	Gross Energi	Per sampel	Rp. 40.000																																																																																							
8	Kalsium	Per sampel	Rp. 75.000																																																																																							
9	Phospor	Per sampel	Rp. 75.000																																																																																							
9	NDF / ADF	Per sampel	Rp. 60.000																																																																																							
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)																																																																																							
1	pH (Derajat keasaman)	Per sampel	Rp. 20.000																																																																																							
2	Motilitas semen (Pergerakan progresif sel spermatozoa)	Per sampel	Rp. 40.000																																																																																							
3	Konsentrasi semen (Jumlah sel spermatozoa)	Per sampel	Rp. 40.000																																																																																							
4	Livabilitas sel sperma (Persentase sel sperma yang hidup)	Per sampel	Rp. 40.000																																																																																							
5	Abnormalitas sel sperma	Per sampel	Rp. 40.000																																																																																							
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)																																																																																							
1	Enzim linked Immunoserban Assay	Per sampel	Rp. 225.000																																																																																							
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)																																																																																							
1	Isolasi DNA Sampel Jaringan Hewan dan Darah (1 sampel)	Per sampel	Rp. 225.000																																																																																							
2	Isolasi DNA-PCR Jaringan Hewan dan Darah (1 sampel, 1 Set Primer Forward & Reverse)	Per sampel	Rp. 500.000																																																																																							

 <p>LPSI RUMINANSIA BESAR BSIP KEMENTERIAN PERTANIAN</p>	Tanggal Terbit : Bagian : Lembar Pengesahan Halaman ke : 2 Terbitan/Revisi ke : 1/0 Tanggal Revisi : - Paraf Petugas Jaslit :
	<p>STANDAR PELAYANAN</p>

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

No	Komponen	Uraian
6.	Produk Pelayanan	<p>Unit Layanan Analisis Lab. Nutrisi Pakan Ternak : Kadar air ; Protein kasar ; Lemak kasar ; Serat Kasar ; Kadar abu ; Kalsium; pH ; Gross Energi ; NDF ; ADF;</p> <p>Unit Layanan Analisis Lab. Reproduksi Ternak: pH (Derajat keasaman) ; Motilitas semen (Pergerakan progresif sel spermatozoa); Konsentrasi semen (Jumlah selspermatozoa); Livabilitas sel sperma (Persentase sel sperma yang hidup); Abnormalitas sel sperma</p> <p>Unit Layanan Analisis Lab. Genetika Molekuler: Enzim linked Immunoserban Assay; Isolasi DNA-PCR Jaringan Hewan dan Darah (1 sampel, 1 Set Primer Forward & Reverse)</p>
7.	Sarana dan Prasarana	Laboratorium; ruang layanan informasi /resepionis; bahan kimia PA (bersertifikat) ; peralatan terkalibrasi (bersertifikat) ; metode pengujian terstandar dan tervalidasi
9.	Pengawasan Internal	Tim SPP dan auditor internal/eksternal ISO 17025
10.	Penanganan Pengaduan	Kotak saran, fax 0343 481132; e-mail : ruminansiabesar@bsip.pertanian.go.id ; website: ruminansiabesar.bsip.pertanian.go.id .
11.	Jumlah pelaksana	1 Manajer Puncak; 1 Manajer Mutu; 1 Manajer Teknis; 1 Manajer Admin; 4 Analis; 1 Dok. Kontrol
12.	Jaminan Pelayanan	Sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam SPP (dalam kondisi normal), dan Nomor 35 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian pertanian
13.	Jaminan Keamanan dan Kenyamanan	Data akurat, bersifat rahasia dan terkendali

 <p>LPSI RUMINANSIA BESAR BSIP KEMENTERIAN PERTANIAN</p>	<p>Tanggal Terbit : Bagian : Lembar Pengesahan Halaman ke : 2 Terbitan/Revisi ke : 1/0 Tanggal Revisi : - Paraf Petugas Jaslit :</p>
<p>STANDAR PELAYANAN</p>	

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Sesuai dengan klausul ISO 17025 dan dievaluasi secara rutin oleh Auditor internal dan eksternal.
-----	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

 <p style="text-align: center;">LPSI RUMINANSIA BESAR BSIP KEMENTERIAN PERTANIAN</p>	<p>Tanggal Terbit : Bagian : Lembar Pengesahan Halaman ke : 2 Terbitan/Revisi ke : 1/0 Tanggal Revisi : - Paraf Petugas Jaslit :</p>
STANDAR PELAYANAN	

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

3. Layanan Kerjasama Pemanfaatan Produk Standar Instrumen Ruminansia Besar

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6) Permentan no. 78 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dan penetapan SPP Kementan 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian pertanian 8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup BSIP
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan dan Proposal Kegiatan 2. Mengikuti prosedur dan ketentuan yang ditetapkan



**LPSI RUMINANSIA BESAR
BSIP
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Tanggal Terbit :
Bagian : Lembar
Pengesahan :
Halaman ke : 2
Terbitan/Revisi ke : 1/0
Tanggal Revisi : -
Paraf Petugas Jaslit :

STANDAR PELAYANAN

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

No	Komponen	Uraian
3.	Alur Layanan	<pre>graph TD; Start([Mulai]) --> Input[Surat/Proposal Permohonan Kerjasama]; Input --> Decision{Ka.LPSI RB}; Decision -- Diterima --> Study[Studi Kelayakan]; Decision -- Ditolak --> End([Selesai]); Study --> Draft[Penyusunan Naskah perjanjian]; Draft --> Sign[Penandatanganan Naskah Kerjasama]; Sign --> Execute[Pelaksanaan Kerjasama]; Execute --> Eval[Monev Kegiatan Kerjasama]; Eval --> Report[Laporan Hasil Kerjasama]; Report --> Fill[Pengisian IKM]; Fill --> End;</pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan surat permohonan / proposal kerjasama2. Dokumen pengajuan diterima dan diproses oleh petugas layanan humas3. Penyusunan draft naskah kerjasama oleh petugas layanan humas4. Penandatanganan naskah kerjasama oleh Ka. LPSI Ruminansia Besar5. Monitoring dan evaluasi secara berkala selama pelaksanaan kerjasama oleh petugas layanan humas

 <p style="text-align: center;">LPSI RUMINANSIA BESAR BSIP KEMENTERIAN PERTANIAN</p>	Tanggal Terbit : Bagian : Lembar Pengesahan Halaman ke : 2 Terbitan/Revisi ke : 1/0 Tanggal Revisi : - Paraf Petugas Jaslit :
	STANDAR PELAYANAN

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

No	Komponen	Uraian
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	- Kerjasama pemanfaatan produk 3 tahun - Kerjasama pendampingan sesuai proposal perjanjian
5.	Biaya/Tarif	Biaya sesuai dengan kesepakatan
6.	Produk Pelayanan	Dokumen SNI, dan produk dari LPSI Ruminansia Besar
7.	Sarana, Prasarana	Naskah perjanjian kerjasama, dokumen SNI, dan produk dari LPSI Ruminansia Besar
8.	Kompetensi Pelaksana	Tim Fungsional Asta dan fungsional lainnya
9.	Pengawasan Internal	Tim SPI dan SPP
10.	Penanganan Pengaduan	Kotak saran, fax 0343 481132; <i>e-mail</i> : ruminansiabesar@bsip.pertanian.go.id ; website: ruminansiabesar.bsip.pertanian.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang fungsional asta, 15 Fungsional lainnya, 3 Staf Layanan Informasi
12.	Jaminan Pelayanan	- Sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam SPP. - Cepat, tanggap, dan akurat (CETAR)
13.	Jaminan Keamanan dan Kenyamanan	Jaminan hak dan kewajiban yang saling menguntungkan kedua belah pihak
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tim SPI dan Monev

 <p style="text-align: center;">LPSI RUMINANSIA BESAR BSIP KEMENTERIAN PERTANIAN</p>	<p>Tanggal Terbit : Bagian : Lembar Pengesahan Halaman ke : 2 Terbitan/Revisi ke : 1/0 Tanggal Revisi : - Paraf Petugas Jaslit :</p>
STANDAR PELAYANAN	


SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

4. Layanan Kegiatan Magang dan PKL

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6) Permentan no. 78 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dan penetapan SPP Kementan 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian pertanian 8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup BSIP
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan dan Proposal Kegiatan 2. Mengikuti prosedur dan ketentuan yang ditetapkan

 <p>LPSI RUMINANSIA BESAR BSIP KEMENTERIAN PERTANIAN</p>	<p>Tanggal Terbit : Bagian : Lembar Pengesahan Halaman ke : 2 Terbitan/Revisi ke : 1/0 Tanggal Revisi : - Paraf Petugas Jaslit :</p>
<p>STANDAR PELAYANAN</p>	

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

No	Komponen	Uraian
3.	Alur Layanan	 <pre> graph TD A([Mulai]) --> B[Surat permohonan dan proposal kegiatan] B --> C{Ka.LPSI RB} C -- Ditolak --> D([Selesai]) C -- Diterima --> E[Dokumen Permohonan dan Proposan Kegiatan] E --> F[Layanan Kegiatan Magang dan PKL] F --> G[Laporan Hasil Kegiatan] G --> H[Pengisian IKM] H --> D </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan surat permohonan dan proposal kegiatan 2. Petugas layanan informasi memproses surat permohonan 3. Petugas layanan humas memproses dokumen surat pengajuan dan proposal kegiatan 4. Kegiatan magang dan penelitian berlangsung 5. Penyusunan laporan hasil kegiatan oleh pemohon 6. pengisian kuesioner kepuasan masyarakat

 <p style="text-align: center;">LPSI RUMINANSIA BESAR BSIP KEMENTERIAN PERTANIAN</p>	Tanggal Terbit : Bagian : Lembar Pengesahan Halaman ke : 2 Terbitan/Revisi ke : 1/0 Tanggal Revisi : - Paraf Petugas Jaslit :
STANDAR PELAYANAN	

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

No	Komponen	Uraian
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan Proposal Kegiatan
5.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya
6.	Produk Pelayanan	PKL, Magang, Prakerin Siswa dan Mahasiswa
7.	Sarana, Prasarana	Kandang Dan Kebun Produksi, Laboratorium, Perpustakaan, Ruang Pertemuan
8.	Kompetensi Pelaksana	Tim Fungsional Asta dan fungsional lainnya
9.	Pengawasan Internal	Tim SPI dan SPP
10.	Penanganan Pengaduan	Kotak saran, fax 0343 481132; <i>e-mail</i> : ruminansiabesar@bsip.pertanian.go.id ; website: ruminansiabesar.bsip.pertanian.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang fungsional asta, 15 Fungsional Lainnya, dan 3 Petugas Layanan Informasi
12.	Jaminan Pelayanan	- Sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam SPP. - Cepat, tanggap, dan akurat (CETAR)
13.	Jaminan Keamanan dan Kenyamanan	Pengguna mendapatkan layanan sesuai dengan yang telah ditentukan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tim SPI dan Monev

 <p style="text-align: center;">LPSI RUMINANSIA BESAR BSIP KEMENTERIAN PERTANIAN</p>	<p>Tanggal Terbit : Bagian : Lembar Pengesahan Halaman ke : 2 Terbitan/Revisi ke : 1/0 Tanggal Revisi : - Paraf Petugas Jaslit :</p>
STANDAR PELAYANAN	


SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

5. Layanan Perpustakaan

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik 4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6) Permentan no. 78 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dan penetapan SPP Kementan 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian pertanian 8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup BSIP
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Data Diri 2. Mengisi Formulir Peminjaman Buku

 <p>LPSI RUMINANSIA BESAR BSIP KEMENTERIAN PERTANIAN</p>	Tanggal Terbit : Bagian : Lembar Pengesahan : Halaman ke : 2 Terbitan/Revisi ke : 1/0 Tanggal Revisi : - Paraf Petugas Jaslit :
<p>STANDAR PELAYANAN</p>	

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

<p>3.</p>	<p>Alur Layanan</p>	 <pre> graph TD A([Mulai]) --> B[Formulir Pendaftaran Anggota/Peminjaman Buku] B --> C[Pemohon Melakukan Pencarian Koleksi Pustaka] C --> D[Form Peminjaman Buku] D --> E[Pengisian IKM] E --> F([Selesai]) </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengisi persyaratan menjadi anggota perpustakaan LPSI RB 2. Pemohon melakukan pencarian koleksi pustaka 3. Petugas memproses form peminjaman buku 4. Pemohon melakukan pengisian IKM
-----------	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 <p style="text-align: center;">LPSI RUMINANSIA BESAR BSIP KEMENTERIAN PERTANIAN</p>	Tanggal Terbit : Bagian : Lembar Pengesahan Halaman ke : 2 Terbitan/Revisi ke : 1/0 Tanggal Revisi : - Paraf Petugas Jaslit :
STANDAR PELAYANAN	

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

No	Komponen	Uraian
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kebutuhan Pemustaka
5.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya
6.	Produk Pelayanan	Peminjaman Buku
7.	Sarana dan Prasarana	Ruang Perpustakaan, Internet, Ruang Layanan Informasi
8.	Kompetensi Pelaksana	Fungsional Pustakawan
9.	Pengawasan Internal	Tim SPI dan SPP
10.	Penanganan Pengaduan	Kotak saran, fax 0343 481132; e-mail : ruminansiabesar@bsip.pertanian.go.id ; website: ruminansiabesar.bsip.pertanian.go.id .
11.	Jumlah Pelaksana	1 Orang Pustakawan dan 3 Petugas Layanan Informasi
12.	Jaminan Pelayanan	- Sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam SPP - Cepat, tanggap, dan akurat (CETAR)
13.	Jaminan Keamanan dan Kenyamanan	Data dan informasi dapat dipertanggungjawabkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tim SPI dan Monev